



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

I. PENGGUGAT

Nama : E.RUMNASIH
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 04 Februari 1947
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SD/Sederajat
Status Perkawinan : Cerai mati
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cidadap, RT.003, RW.003
Desa Sukakersa, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Sukamulya, RT.017, RW.06
Desa Mekar sari, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

M E L A W A N :

II. TERGUGAT

Nama : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq.
Dirjen Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-
Cisanggarung Cq. Satuan Kerja Non Vertikal
Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede,**
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa
Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.

2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
136/SK/At/4/III/2021 tertanggal 5 Maret 2021 dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 155/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Nomor: 136/STG/At/4/2021 tertanggal 5
Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd tertanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 4 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 4 Maret 2021 Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 18 Maret 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangkan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN.Smd tertanggal 25 Maret 2021 dan atas permohonan Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 155/Pdt.GS/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh **ARRI DJAMI SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 155/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 4 Maret 2021, dengan dibantu oleh **ELIH SOPIYAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

H a k i m,

ELIH SOPIYAN, S.H.

ARRI DJAMI, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	Rp. 400.000,-
- PNBP.....	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAH Rp. 545.000,-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 155/Pdt.GS/2021/PN Smd